

LAPORAN KINERJA KECAMATAN ROWOKANGKUNG TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN ROWOKANGKUNG
Jln. Mayjend Soekertijo No.1 Rowokangkung - Lumajang
kec_rowokangkung@lumajangkab.go.id
ROWOKANGKUNG 67359

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari peran serta pimpinan dan staf Kecamatan Rowokangkung yang telah bekerja sama untuk melaksanakan pembuatan laporan ini.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan bentuk komitmen untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcomes* dalam rangka membangun prinsip transparansi dan akuntabilitas serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Rowokangkung Tahun 2024 guna mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar.

Tujuan penyampaian Laporan Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja yang terukur dan transparansi dalam menjalankan pemerintahan yang baik (*good government*) dan juga merupakan wujud pelaksanaan tugas dan fungsi serta penjabaran atas pelaksanaan program kerja dan penggunaan anggaran tahun 2024 dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Laporan Kinerja pada Kecamatan Rowokangkung Tahun 2024 ini juga sekaligus menjadi sarana evaluasi kinerja selama satu tahun anggaran sehingga dapat memberikan umpan balik bagi upaya perbaikan dalam pencapaian kinerja pada masa mendatang yang lebih produktif, efektif dan efisien.

Kami sadar bahwa dalam penyajian informasi Laporan Kinerja ini tentunya masih terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna, kritik dan saran yang membangun sangat kami butuhkan untuk perbaikan penyusunan pada masa yang akan datang.

Lumajang, 10 Januari 2025

Camat Rowokangkung



WITA FITRI AVIANA, S.Sos
NIP. 197710062010012009

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Gambaran Umum	1
1.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah	2
1.1.3 Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Daerah.....	7
1.3.4 Sumber Daya Sarana dan Prasarana	8
1.2. Isu Strategis.....	9
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	11
2.1. Kinerja Utama Perangkat Daerah	11
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	12
2.3. Program dan Kegiatan Yang Mendukung IKU.....	13
BAB II. AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	16
3.1.1. Pengukuran Kinerja	16
3.1.2. Analisis Capaian Kinerja	18
3.1.2.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 .	18
3.1.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya	21
3.1.2.3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standart Nasional	23
3.1.2.4. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan	24
3.1.2.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	24
3.1.2.6. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja	26
3.2. Realisasi Anggaran	30
BAB IV. PENUTUP	31

DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL 1	
Tabel Komposisi Pegawai	8
TABEL 2	
Sarana dan Prasarana per Tanggal 31 Desember 2024	8
TABEL 3	
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rowokangkung.....	11
TABEL 4	
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rowokangkung.....	12
TABEL 5	
Perjanjian Kinerja Kepala Kecamatan Rowokangkung.....	12
TABEL 6	
Progam dan Kegiatan yang Mendukung IKU Tahun 2024.....	13
TABEL 7	
Skala Nilai Kriteria Capaian Kinerja.....	16
TABEL 8	
Capaian Kinerja Tahun 2024.....	17
TABEL 9	
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Rowokangkung.....	18
TABEL 10	
Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2019 sd 2023 (Berdasarkan Dokumen P-Renstra 2018-2023).....	21
TABEL 11	
Capaian Kinerja dari Tahun 2024.....	22
TABEL 12	
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional	23
TABEL 13	
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	25
TABEL 14	
Realisasi Anggaran 2024	30

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1	
Struktur Organisasi Kecamatan Rowokangkung	2

BAB I

PENDAHULUAN

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja di setiap perangkat daerah berdasarkan pada perencanaan kinerja yang telah disusun pada tahun sebelumnya dan dituangkan dalam perjanjian kinerja. Waktu penyampaian laporan kinerja paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Instansi Pemerintah wajib meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab. Adanya tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah beserta pencapaian kinerjanya direspon sebagai bagian upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sebagai bentuk perwujudan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja organisasi.

Kecamatan Rowokangkung menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024 secara sistematis untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai berdasarkan penggunaan 1 anggaran yang telah dialokasikan dalam rangka mewujudkan *Good Governance* serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

1.1. GAMBARAN UMUM

1.1.1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan merupakan unsur penunjang/pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan

publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati dimaksud, susunan organisasi Kecamatan Rowokangkung terdiri atas :

1. Camat
2. Sekretariat kecamatan, yang terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pelayanan Umum
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun bagan struktur organisasi dari Kecamatan Rowokangkung, adalah sebagaimana berikut

14

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUMAJANG
 NOMOR : 96 TAHUN 2019
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN

A. BAGAN STRUKTUR ORGANISASIKECAMATAN



1.1.2. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kecamatan Rowokangkung mempunyai tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kecamatan Rowokangkung menyelenggarakan fungsi :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentramandan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
9. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

❖ **Sekretariat Kecamatan,**

Sekretariat Kecamatan memiliki tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan rencana rencana Sekretariat Kecamatan;
2. Pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
3. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan perlengkapan dan keprotokolan;
4. Pengoordinasian penerapan ketatausahaan dan kehumasan;
5. Penyajian evaluasi kelembagaan dan tata laksana;
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;
7. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

❖ **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kegiatan kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
3. Menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan;
4. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan Kecamatan;
5. Melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana Kecamatan;
6. Melakukan administrasi kepegawaian;
7. Melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang milik daerah;
8. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit ;
9. Melakukan administrasi barang milik daerah;
10. Melaksanakan surat menyurat dan kearsipan;
11. Melaksanakan urusan kerjasama, hubungan Masyarakat dan keprotokolan;
12. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
13. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
14. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Kecamatan;
15. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

❖ **Sub Bagian Keuangan,**

Sub Bagian Keuangan memiliki tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakanSub Bagian Keuangan;
3. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;
4. Menyusun laporan perencanaan dan kinerja (rencana strategis/renstra, rencana kerja/renja, laporan akuntabilitas kinerja instansi/LAKIP, pengukuran indeks kepuasan masyarakat);
5. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan;

6. Penyiapan pertanggungjawaban keuangan;
7. Melakukan penyusunan laporan keuangan;
8. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi;
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Keuangan;
10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

❖ **Seksi Pemerintahan**

Seksi Pemerintahan memiliki tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kegiatan kerja Seksi Pemerintahan yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan;
3. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
4. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
5. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
6. Melaksanakan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
9. Pengoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum komunikasi pimpinan di kecamatan;
10. Melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
11. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
12. Melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
13. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;

14. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan aset desa;
15. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
16. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
17. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
18. Pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
19. Melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
20. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendaayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
21. Pengoordinasian pendampingan desa di Kecamatan;
22. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemerintahan;
23. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
24. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

❖ **Pelayanan Umum,**

Pelayanan Umum memiliki tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan umum;
3. Mengoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi, dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;
4. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan ke kecamatan;
5. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
6. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
7. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
8. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pelayanan Umum;
9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

❖ **Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat memiliki tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan; a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
2. Mengoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
3. Mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan;
4. Melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan desa/kelurahan di wilayah kecamatan;
5. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan;
6. Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
7. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan;
8. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
9. Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
10. Melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
11. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
12. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;
13. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
14. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
15. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

1.1.3. Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Daerah

Untuk menjalankan tugas dan fungsi secara optimal, Kecamatan Rowokangkung didukung dengan Sumber Daya Manusia sebanyak 20 orang (kondisi per 1 Desember 2024), dengan komposisi pegawai ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Tabel Komposisi Pegawai

No	Jabatan Dalam Organisasi	Jenis Kelamin		Status Kepegawaian			Ijazah						Eselon			Ket.	
		L	P	PNS	P3K	TKB	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3	2	3		4
1.	Camat		1	1							1					1	
2.	Sekretaris Kecamatan	1		1								1				1	
3.	Kepala Sub Bagian	2		2							2						2
4.	Kepala Seksi	2	1	3					1		2						3
5.	Pejabat Pelaksana	5		5					4		1						
6.	Tenaga Kontrak	5	3			8			3		5						
Jumlah		15	5	12		8			8		11	1				2	5

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, total pegawai Kecamatan Rowokangkung per 31 Desember 2024 sebanyak 20 orang dengan rincian jumlah pejabat struktural sebanyak 7 orang, pejabat fungsional sebanyak 0 orang, pejabat pelaksana sebanyak 5 orang, pejabat PNS sebanyak 20 orang, PPPK sebanyak 0 orang dan tenaga kontrak sebanyak 8 orang. Perbandingan pegawai laki-laki dan perempuan pada sebesar 75 % : 25 % dengan pegawai laki-laki sebanyak 15 orang dan perempuan sebanyak 5 orang.

1.1.4. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Rowokangkung selain didukung oleh sumber daya manusia juga ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai dengan standar pelayanan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat selaku pengguna layanan. Adapun sarana prasarana pendukung yang tersedia pada Kecamatan Rowokangkung disajikan pada tabel 2. di bawah ini :

Tabel 2
Sarana dan Prasarana per Tanggal 31 Desember 2024

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Keterangan/ Kondisi Barang
1.	Tanah	Bidang	2	-
2.	Peralatan dan Mesin	Buah/Set	130	Rusak Ringan dan Baik
3.	Gedung dan Bangunan	Buah	6	Rusak Ringan dan Baik

1.2. ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan perencanaan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang.

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap. Perumusan isu strategis diperoleh baik dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Kecamatan Rowokangkung di periode mendatang.

Isu-isu strategis yang perlu diperhatikan oleh Kecamatan Rowokangkung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kepala Daerah diantaranya :

1. Kurangnya koordinasi antar instansi di tingkat Kecamatan dan Desa
2. Kurangnya fasilitasi yg diterima oleh Pemerintah Desa dalam melaksanakan pilkades
3. Masih kurang tepat waktunya Desa dalam menetapkan perdes tentang APBDes
4. Kapasitas Pemerintahan Desa perlu ditingkatkan dalam melaksanakan administrasi Tata Pemerintahan Desa
5. Kurang optimalnya pelaporan Lampit (mutasi kependudukan)
6. Masih rendahnya ketepatan waktu Pemerintah Desa dalam menetapkan RKPDES, menyampaikan pertanggung jawaban APBDes, kurang optimalnya monitoring pengelolaan keuangan desa
7. Sinergitas antara Kecamatan, TNI dan POLRI belum optimal dalam rangka koordinasai upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
8. Hubungan antara Kecamatan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam rangka koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum belum optimal
9. Kurangnya monitoring dan koordinasi dalam rangka pengendalian keamanan lingkungan pada masa pilkada, pemilu/pilpres

10. Kurangnya monitoring dan koordinasi dalam rangka pengendalian keamanan lingkungan pada masa pilkades
11. Kurangnya fasilitasi kegiatan keagamaan
12. Kurangnya fasilitasi kegiatan keolahragaan
13. Kurangnya fasilitasi kegiatan kepemudaan
14. Kurang optimalnya monitoring dan pembinaan posyandu gerbangmas
15. Kurang optimalnya fasilitasi pemberdayaan kesejahteraan keluarga
16. Kurangnya fasilitas pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi (Desa rowokangkung, sidorejo, dawuhan wetan)
17. Kurangnya fasilitasi, koordinasi dan monitoring pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa
18. Perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan belum optimal
19. Kurangnya fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan golongan ekonomi lemah/keluarga miskin
20. Kurangnya fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana desa, sarana dan prasarana ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertanian, pengairan dan sosial lainnya
21. Kurangnya fasilitasi kegiatan analisa potensi desa
22. Kurang optimalnya fasilitasi kegiatan bidang ekonomi
23. Kurangnya fasilitasi pengelolaan dan pengembangan SIAK
24. Kurang optimalnya pelayanan non perijinan
25. Kurang optimalnya pelayanan perijinan
26. Kurang optimalnya pelaksanaan survei dan analisa IKM
27. Kurangnya fasilitasi koordinasi penyelenggaraan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan
28. Kurangnya fasilitasi penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum ditingkat desa

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

Indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta *mandat (core business)* yang diemban. IKU dipilih dari serangkaian indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi dan memberikan informasi mengenai sejauh mana keberhasilan organisasi dalam mencapai target kinerja. Indikator Kinerja Utama yang baik menggambarkan dengan jelas dan terukur hasil kinerja yang diharapkan.

Sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 100.3.3.2/571/427.12/2023 tentang Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Rowokangkung disajikan pada Tabel 29

Tabel 3
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rowokangkung

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Sumber Data
1.	Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	Angka	Hasil Penghitungan indeks pelayanan publik kabupaten	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Sumber Data
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Persen	(Jumlah hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti/ Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi) x 100%	Kecamatan
2.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	Persen	[(Jumlah Desa yang menyusun Dokumen RKPDesa tepat waktu+ Jumlah desa yang menyusun APBDesa tepat waktu+Jumlah desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu/ (Jumlah seluruh desa di wilayah kecamatan x 3	Kecamatan

				Dokumen administrasi pemerintahan Desa)] x 100%	
--	--	--	--	---	--

Berdasarkan hasil evaluasi dalam pelaksanaannya, serta dengan memperhatikan kondisi permasalahan dan isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Rowokangkung sehingga terjadi penyesuaian penjenjangan kinerja dan perubahan strategi guna mendukung kinerja Kepala Daerah dalam bentuk perubahan Indikator Kegiatan Utama Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Nomor : 100.3.3.2/305/427.12/2024 tentang Indikator Kinerja Utama. Sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Lumajang dimaksud, Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Rowokangkung disajikan pada Tabel 29

Tabel 4
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rowokangkung

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Target 2024
1.	Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	60,5 (B-)
No.	Sasaran Strategis		
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	96,83%
2.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	100%

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat Tahun 2024, maka target-target kinerja tahunan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja Kecamatan Rowokangkung Tahun 2024 dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Rowokangkung Tahun 2024.

Adapun perjanjian Kinerja Kecamatan Rowokangkung adalah

Tabel 5
Perjanjian Kinerja Kepala Kecamatan Rowokangkung
Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Perubahan
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	96,83	
2.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang	100	

		menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu		
--	--	---	--	--

No	Program	Anggaran	Anggaran Perubahan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.678.062.199	1.681.202.208
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9.222.000	9.222.000
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	134.856.500	28.865.000
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	30.000.000	9.560.000
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.200.000	7.200.000
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	25.725.000	9.450.000
	Jumlah	1.885.065.699	1.745.499.208

2.3. PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG IKU (KINERJA DAN ANGGARAN)

Dalam mencapai target sasaran strategis Indikator Kinerja Utama yang tertuang di perjanjian kinerja Kecamatan Rowokangkung tersebut, kinerja program dan kegiatan yang mendukung dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 6
Program dan Kegiatan yang Mendukung IKU
Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran strategis/program/kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan	Awal 2024		Perubahan 2024	
			Target	Anggaran	Target	Angggaran
1	Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	60,5(B-)		60,5(B-)	
	1. Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	96,83%		96,83%	
	a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan,	100%	1.390.842.059	100%	1.390.842.059

	Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja					
• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	8.209.000	100%	47.000	
• Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1.390.842.059	100%	1.385.478.059	
• Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100%	3.251.000	100%	3.251.000	
• Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah	100%	65.168.149	100%	65.168.149	
• Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah	100%	0	100%	0	
• Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	188.028.000	100%	188.028.000	
• Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	33.866.000	100%	33.866.000	
b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persentase pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	100%	9.222.000	100%	9.222.000	
• Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	100%	2.400.000	100%	2.400.000	
• Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	100%	6.822.000	100%	6.822.000	
c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100%	134.856.500	100%	134.856.500	
• Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	100%	21.755.000	100%	21.755.000	
• Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100%	7.110.000	100%	7.110.000	
d. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	30.000.000	100%	30.000.000	
• Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Fasilitasi	9.560.000	1 Fasilitasi	9.560.000	
e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	7.200.000	100%	7.200.000	
• Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1 Fasilitasi	7.200.000	1 Fasilitasi	7.200.000	
2. Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	100%		100%		
a. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes	100%	9.450.000	100%	9.450.000	

	Desa	Tepat Waktu					
		Persentase menetapkan Tepat Waktu					Desa yang APBDes
		Persentase menetapkan Tepat Waktu					Desa yang LPPDes

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.1.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan indikator yang telah ditetapkan dengan capaian yang telah diraih. Indikator-indikator yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja menjadi acuan dalam menilai capaian kinerja baik triwulan maupun tahunan. Langkah perbandingan ini akan menunjukkan selisih kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mendapatkan strategi yang tepat dalam peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Pengukuran kinerja disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan – kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya yang mendukung pada pencapaian indikator program.

Format pengukuran kinerja menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja (Bernilai Positif), maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja (Bernilai Negatif), digunakan rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan menggunakan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Selanjutnya guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang digunakan skala ordinal nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

Tabel 7
Skala Nilai Kriteria Capaian Kinerja

No	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Capaian Kinerja
1.	> 90%	Sangat Tinggi
2.	> 75% - 90%	Tinggi
3.	> 65% - 75%	Sedang
4.	> 50% - 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja Kecamatan Rowokangkung adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi per Triwulan				Realisasi Total	Capaian (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
1.	Meningkatnya penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	96,83%	33,53 %	49,14%	73,98%	96,19%	96,19%	99,34%
	a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	1,17%	55,52%	69,90%	80,95%	80,95%	80,95%
	b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persentase pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	100%	8,33%	16,67 %	75%	100%	100%	100%
	c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100%	31,67 %	65,18 %	100%	100%	100%	100%
	d. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	e. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	0%	8,33%	25%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi	100%	33,33 %	33,33 %	66,66 %	99,99 %	100%	100%

		pemerintahan desa tepat waktu							
	a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Desa yang menetapkan RKPDDes Tepat Waktu	100%	33,33 %	33,33 %	66,66 %	100%	100%	100%
		Persentase Desa yang menetapkan APBDDes Tepat Waktu							
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu							

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui:

❖ **Tujuan :**

1. Indikator kinerja tujuan kesatu terealisasi sebesar 96,19% dengan capaian kinerja 99,34%
2. Indikator kinerja tujuan kedua terealisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 100%

❖ **Sasaran Strategis**

1. Indikator kinerja dengan capaian realisasi \geq 100% sebanyak 5 indikator;
2. Indikator kinerja dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 1 indikator;
3. Indikator kinerja yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator.

3.1.2. Analisis Capaian Kinerja

3.1.2.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan target dengan realisasi Kinerja tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target kinerjanya yang ditetapkan di tahun 2024.

Tabel 9

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Rowokangkung

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	96,83%	96,19%	99,34%
	a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	80,95%	80,95%
	b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persentase pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	100%	100%	100%
	c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100%	100%	100%
	d. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%
	e. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%
2	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi	100%	100%	100%

		pemerintahan desa tepat waktu			
a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100%	100%	100%
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu			
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu			

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi dan capaian kinerja Kecamatan Rowokangkung tahun 2024 sebagai berikut :

❖ **Tujuan 1 : Meningkatnya penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan**

Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator tujuan Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti yang ditargetkan dalam tahun 2024 sebesar 96,83 (persen), terealisasi sebesar 96,19 (persen) dengan capaian 99,34 % atau tergolong capaian kerjanya sangat tinggi. Adapun perhitungan realisasi tahun 2024 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

$$99,34\% = \frac{96,19}{96,83} \times 100\%$$

❖ **Sasaran Strategis 1 : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan indikator Persentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang ditargetkan dalam tahun 2024 sebesar 100 (persen), terealisasi sebesar 100 (persen) dengan capaian 100 % atau tergolong capaian kerjanya sangat tinggi.

Adapun perhitungan realisasi tahun 2024 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

$$100\% = \frac{100}{100} \times 100\%$$

❖ **Sasaran Strategis 2 : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan indikator rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan dalam tahun 2024 sebesar 100 (persen), terealisasi sebesar 100 (persen) dengan capaian 100 % atau tergolong capaian kerjanya sangat tinggi.

Adapun perhitungan realisasi tahun 2024 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

$$100\% = \frac{100}{100} \times 100\%$$

❖ **Sasaran Strategis 3 : Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan indikator rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan dalam tahun 2024 sebesar 100 (persen), terealisasi sebesar 100 (persen) dengan capaian 100 % atau tergolong capaian kinerjanya sangat tinggi. Adapun perhitungan realisasi tahun 2024 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

$$100\% = \frac{100}{100} \times 100\%$$

❖ **Sasaran Strategis 4 : Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan indikator Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditargetkan dalam tahun 2024 sebesar 100 (persen), terealisasi sebesar 100 (persen) dengan capaian 100 % atau tergolong capaian kinerjanya sangat tinggi. Adapun perhitungan realisasi tahun 2024 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

$$100\% = \frac{100}{100} \times 100\%$$

❖ **Sasaran Strategis 5 : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**

Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan indikator Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditargetkan dalam tahun 2024 sebesar 100 (persen), terealisasi sebesar 100 (persen) dengan capaian 100 % atau tergolong capaian kinerjanya sangat tinggi. Adapun perhitungan realisasi tahun 2024 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

$$100\% = \frac{100}{100} \times 100\%$$

❖ **Tujuan 2 : Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa**

Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator tujuan Rata-rata persentase desa yang Menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu yang ditargetkan dalam tahun 2024 sebesar 100 (persen), terealisasi sebesar 100 (persen) dengan capaian 100% atau tergolong capaian kerjanya sangat tinggi.

Adapun perhitungan realisasi tahun 2024 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

$$100\% = \frac{100}{100} \times 100\%$$

❖ **Sasaran Strategis 1 : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**

Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan indikator Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu, Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu, Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu ditargetkan dalam tahun 2024 sebesar 100 (persen), terealisasi sebesar 100 (persen) dengan capaian 100 % atau tergolong capaian kerjanya sangat tinggi.

Adapun perhitungan realisasi tahun 2024 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

$$99,34\% = \frac{96,19}{96,83} \times 100\%$$

3.1.2.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja beberapa tahun terakhir dari sasaran strategis tersebut dapat dilihat dalam bagan dibawah ini:

Tabel 10
Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2019 sd 2023 (Berdasarkan Dokumen P-Renstra 2018-2023)

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			
			T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	
1.	Meningkatnya penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan	persentase pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	dan Pelayanan Publik																
	c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	e. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Ket :

- T = Target
- R = Realisasi
- C = Capaian

Tabel 11
Capaian Kinerja dari Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Tahun 2024			Keterangan
			T	R	C	
1	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	96,83%	96,19%	99,34%	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	100%	80,95%	80,95%	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	persentase pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	100%	100%	100%	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	100%	100%	100%	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	
2	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang Menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	100%	100%	100%	
	Program Pembinaan dan	Persentase Desa yang	100%	100%	100%	

	Pengawasan Pemerintahan Desa	menetapkan RKPDes Tepat Waktu				
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu				
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu				

Pada dokumen P-Renstra tahun 2018 sampai tahun 2023 dapat dilihat bahwa kecamatan Rowokangkung memiliki 3 tujuan dan 6 sasaran strategis. Sedangkan pada kinerja Kecamatan Rowokangkung Tahun 2024 hasil penyesuaian IKU, memiliki 2 tujuan dan 6 sasaran strategis yang perlu dicapai. Jika diperbandingkan kinerja tahun ini dengan beberapa tahun sebelumnya, (*Opsi 1*) ada beberapa indikator yang sama yaitu indikator Persentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja dan indikator persentase pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP. Jika diperbandingkan antara tahun ini dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan sebesar 19,05%.

3.1.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain

Perbandingan realisasi tahun ini dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain tampak sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 12

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Standar Nasional/dst	Capaian
1	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	96,83%	96,19%		
2	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang Menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	100%	100%		

Realisasi tujuan Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dengan indikator Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti pada tahun ini jika dibandingkan dengan standar nasional yang ditetapkan dalam Kecaatan Rowokangkung sebesar 96,83%.

3.1.2.4. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dari pembahasan diatas dapat diketahui capaian tujuan /sasaran Kecamatan Rowokangkung sebagian besar sudah memenuhi target / ada beberapa indikator yang belum memenuhi target yaitu sebanyak 19,05%, serta jika diperbandingkan dengan tahun sebelumnya maupun dari target kota/dinas yang menjadi *benchmark*. Adapun hal itu tentunya tidak luput dari beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaiannya, antara lain sebagai berikut :

❖ **Tujuan 1** : Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan
Tujuan Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dengan indikator Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti capaian kinerja tahun ini sebesar 99,34 % (tidak tercapai),

❖ **Sasaran Strategis 1** : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dengan indikator Persentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja, capaian kinerja tahun ini sebesar 80,95 % (tercapai).

b. Sasaran Strategis 2 : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Sasaran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat capaian kinerja tahun ini sebesar 100 % mencapai target 2024.

Meskipun demikian untuk kedepannya Kecamatan Rowokangkung akan tetap melakukan upaya perbaikan untuk meningkatkan kinerja diantaranya dengan tetap mempertahankan capaian kinerja yang sudah ada.

3.1.2.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, Kecamatan Rowokangkung didukung dengan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Kecamatan Rowokangkung dalam melaksanakan seluruh program kerja didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Akuntabilitas anggaran dihitung dari setiap sasaran yang didukung dengan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 13
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Persentase Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	80,95%	97,07%	16,12%
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	100%	100%	
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan Masyarakat	100%	100%	
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Fasilitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	50%	50%

Pada Tabel 5 ditunjukkan bahwa anggaran yang digunakan untuk mendukung kinerja **tujuan** Meningkatnya penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan pada Kecamatan Rowokangkung tahun 2024 sebesar Rp. 1.736.049.208 dan realisasinya sebesar Rp. 1.686.791.045 sehingga penyerapan anggaran sebesar 97,01%. Pada Tabel 5 ditunjukkan bahwa Kecamatan Rowokangkung dapat melakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pencapaian kinerja sebesar 2,33 %, hal ini dikarenakan indikator kinerja tujuan dapat tercapai 99,34% namun anggaran dapat ditekan seefisien mungkin.

Sedangkan untuk mendukung kinerja **sasaran** terselenggaranya fasilitas kebutuhan operasional kantor pada Kecamatan Rowokangkung tahun 2024 sebesar Rp. 1.681.202.208 dan realisasinya sebesar Rp. 1.631.944.045 sehingga penyerapan anggaran sebesar 97,07 . Pada Tabel 5 ditunjukkan bahwa Kecamatan Rowokangkung dapat melakukan efisiensi anggaran dalam

pelaksanaan pencapaian kinerja sebesar 16,12% %, hal ini dikarenakan indikator kinerja tujuan tidak dapat tercapai.

Efisiensi sumber daya selain dilihat dari anggarannya juga dilihat dari ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang menunjang kinerja tersebut. Jika dilihat pada dokumen analisa jabatan dan peta jabatan, total kebutuhan jabatan pada Kecamatan Rowokangkung sebanyak 18 orang, kondisi saat ini jumlah personil ASN yang ada dalam mendukung capaian kinerja tahun 2024 sebanyak 12, dengan persentase pemenuhan kebutuhan jabatan sebesar 66,67 %. Meskipun demikian, keberadaan tenaga kontrak bulanan sebanyak 8 orang juga merupakan bagian dari dukungan dalam pencapaian kinerja perangkat daerah. Hal ini jika diperbandingkan dengan rata-rata capaian kinerja tahun ini yang sebagian besar tercapai, maka dapat dikatakan bahwa dengan jumlah SDM yang sudah mampu untuk memenuhi target kinerjanya atau dengan kata lain sudah efisien.

Sedangkan untuk sumberdaya sarana dan prasarana, kondisi sarana dan prasarana pada Kecamatan Rowokangkung yang ada saat ini dengan kondisi baik 25,38 %, rusak 36,16 % dan rusak berat 38,46 %. Jika diperbandingkan antara rata – rata capaian kinerja tahun 2024 dengan kondisi sumber daya sarana dan prasarana yang sebagian besar kondisinya rusak berat maka dapat dikatakan bahwa sumber daya sarana dan prasarana saat ini perlu dilakukan penambahan dan pemeliharaan.

3.1.2.6. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Dalam pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Rowokangkung ditunjang oleh program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja tersebut. Adapun program tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan 1 : Indeks Pelayanan Publik

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat, dengan target 85,5% , realisasi 83,33% dan capaiannya 97%. didukung dengan sasaran strategis :

a. Sasaran 1 : Meningkatnya penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan

Sasaran ini diukur dengan indikator Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti ditunjang oleh 5 program yaitu:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kinerja sasaran program Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang diukur dengan indikator Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional kantor Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 80,95%

sehingga capaiannya 80,95%. Indikator program ini dapat terealisasi karena tersedianya anggaran untuk memenuhi kebutuhan operasional kantor dan sumber daya aparatur yang memadai.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 6 (enam) kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan kinerja sasaran kegiatan terfasilitasinya penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang diukur dengan indikator Persentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100% %. Hal ini tercapai karena adanya koordinasi dan kerja sama TIM yang baik.
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan kinerja sasaran terpenuhinya fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diukur dengan indikator persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100% %. Hal ini tercapai karena tersedianya anggaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan.
- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan kinerja sasaran terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diukur dengan indikator Persentase fasilitasi administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100% %. Hal ini tercapai karena adanya koordinasi dan kerja sama TIM yang baik.
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan kinerja sasaran terpenuhinya fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah dengan indikator Persentase fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100% %. Hal ini tercapai karena ketersediaan anggaran yang mendukung penyediaan komponen instalasi listrik, bahan logistic kantor, barang cetakan dan penggandaan, fasilitasi kunjungan tamu dan penyelenggaraan rapat.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan kinerja sasaran terpenuhinya fasilitasi jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang diukur dengan indikator Persentase fasilitasi jasa penunjang urusan pemerintahan daerah target 100% dan realisasi 100% sehingga

capaiannya 100% %. Hal ini tercapai karena tersedianya anggaran dan kinerja pegawai yang baik.

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan kinerja sasaran terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang diukur dengan indikator Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah target 100% dan realisasi 66,67% sehingga capaiannya 66,67% %. Hal ini tidak tercapai karena.

- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan kinerja sasaran program terpenuhinya administrasi kecamatan sesuai SP dan SOP yang diukur dengan indikator persentase pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator program ini dapat terealisasi karena kinerja petugas pemberi layanan kepada masyarakat memberikan pelayanan prima sehingga tercapainya kepuasan masyarakat.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dengan kinerja sasaran terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan yang diukur dengan indikator Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100% %. Hal ini tercapai karena adanya koordinasi dan kerja sama TIM yang baik.
- Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan kinerja sasaran terpenuhinya fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diukur dengan indikator Persentase fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100% %. Hal ini tercapai karena adanya koordinasi dan kerja sama TIM yang baik.

- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan kinerja sasaran program terpenuhinya fasilitasi pemberdayaan masyarakat yang diukur dengan indikator rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat Target untuk indikator ini adalah 100%

dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator program ini dapat terealisasi karena sumber daya aparatur yang memadai.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan kinerja sasaran terfasilitasi Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang diukur dengan indikator Persentase Koordinasi Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa di Kecamatan dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena adanya koordinasi dan kerja sama TIM yang baik.
 - Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan, dengan kinerja sasaran terfasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang diukur dengan indikator Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena adanya koordinasi dan kerja sama TIM yang baik.
- 4) Program Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan kinerja sasaran program terfasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang diukur dengan indikator jumlah fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan urusan pemeritahan Umum Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator program ini dapat terealisasi karena sumber daya aparatur yang memadai.
- 5) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah , dengan kinerja sasaran terfasilitasi Urusan Pemerintahan umum yang diukur dengan indikator Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena adanya koordinasi dan kerja sama TIM yang baik.

3.2. Realisasi Anggaran

Anggaran Kecamatan Rowokangkung tahun 2024 adalah sebesar Rp 1.745.499.208,- dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp 1.691.516.045,-, atau sebesar 96,91%. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 14
Realisasi Anggaran 2024

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.681.202.208	1631944045	97,07
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9.222.000	9.222.000	100
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	28.865.000	28.865.000	100
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.560.000	9.560.000	100
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.200.000	7.200.000	100
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	9.450.000	4.725.000	50

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan analisis capaian kinerja Kecamatan Pasirian Tahun 2024, dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Pada sasaran pertama, yaitu Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan, realisasi kinerja Kecamatan Rowokangkung adalah sebesar 96,83% dari target 96,83%, capainnya sebesar 96,19%. Akan terus dimaksimalkan dengan melaksanakan program dan kegiatan sesuai jadwal secara optimal.
2. Pada sasaran kedua, yaitu Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa, realisasi kinerja Kecamatan rowokangkung adalah sebesar 100% dari target 100%, capainnya sebesar 100%. Yang berarti bahwa capaian melampaui target.
3. Realisasi anggaran tahun 2024 mencapai 98,13% dan sudah sesuai dengan jadwal perencanaan kerja yang sudah disusun. Namun ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan dikarenakan ada penyesuaian anggaran.

Berdasarkan hasil kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2024, maka tindak lanjut dan upaya yang dapat dilaksanakan pada masa mendatang sehingga dapat mempertahankan dan / atau meningkatkan kinerja, sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan sumber daya yang ada
2. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait (Forkopimca dan Dinas/Instansi lainnya)

Lumajang, 10 Januari 2025

Camat Rowokangkung



N.P.A.FITRI AVIANA, S.Sos
NIP. 19771006 201001 2 009



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NIRA FITRI AVIANA, S.Sos**

Jabatan : Camat Rowokangkung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **INDAH WAHYUNI, S.II., M.Si**

Jabatan : Pj. Bupati Lumajang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

INDAH WAHYUNI, S.II., M.Si

Lumajang, 2 September 2024
Pihak Pertama,

NIRA FITRI AVIANA, S.Sos
NIP. 19771006 201001 2 009

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN ROWOKANGKUNG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kinerja di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	85,50
2		Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	79,30

Program	Anggaran
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.681.202.208,-
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 9.222.000,-
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 28.865.000,-
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 9.560.000,-
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 7.200.000,-
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 9.450.000,-
JUMLAH	Rp. 1.745.499.208,-


Pj. BUPATI LUMAJANG

INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si

Lumajang, 2 September 2024
CAMAT ROWOKANGKUNG


NIRA FITRI AVIANA, S.Sos
 NIP. 19771006 201001 2 009



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NIRA FITRI AVIANA, S.Sos**

Jabatan : Camat Rowokangkung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si**

Jabatan : Pj. Bupati Lumajang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si

Lumajang, 02 September 2024
Pihak Pertama,

NIRA FITRI AVIANA, S.Sos
NIP. 19771006 201001 2 009



**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN ROWOKANGKUNG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	96,83 %
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi Pemerintahan Desa tepat waktu	100 %

Program	Anggaran
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.681.202.208,-
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 9.222.000,-
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 28.865.000,-
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 9.560.000,-
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 7.200.000,-
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 9.450.000,-
JUMLAH	Rp. 1.745.499.208,-


 Pj. BUPATI LUMAJANG

INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si

Lumajang, 2 September 2024
 CAMAT ROWOKANGKUNG


NIRA FITRI AVIANA, S.Sos
 NIP. 19771006 201001 2 009



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD KHARISUN, S.Pd.I, M.M

Jabatan : Sekretaris Kecamatan Rowokangkung

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : NIRA FITRI AVIANA, S.Sos

Jabatan : Camat Rowokangkung

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

NIRA FITRI AVIANA, S.Sos
NIP. 19771006 201001 2 009

Rowokangkung, 2 September 2024
Pihak Pertama,

MUHAMMAD KHARISUN, S.Pd.I, M.M
NIP. 19830228 201402 1 001

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN ROWOKANGKUNG**

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Persentase Pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%
2	Meningkatnya kualitas fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan publik	Persentase pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	100%
3	Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100%
4	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase fasilitasi koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%
5	Meningkatnya kualitas fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%
6	Meningkatnya kualitas fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang menetapkan RKPDesa tepat waktu	100%
		Persentase desa yang menetapkan APBDesa tepat waktu	100%
		Persentase desa yang menetapkan LPPDesa tepat waktu	100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp.	47.000
2.	Administrasi keuangan perangkat daerah	Rp.	1.390.842.059
3.	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Rp.	3.251.000
4.	Administrasi umum perangkat daerah	Rp.	65.168.149
6.	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp.	188.028.000
7.	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp.	33.866.000
8.	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Rp.	2.400.000
9.	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Rp.	6.822.000
10.	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Rp.	21.755.000
11.	Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Rp.	7.110.000
12.	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Rp.	9.560.000
13.	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan kepala daerah	Rp.	7.200.000

14.	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah	Rp.	9.450.000
	Jumlah Total	Rp.	1.745.499.208

Camat Rowokangkung,



NIRA FITRI AVIANA, S.Sos
NIP. 19771006 201001 2 009

Rowokangkung, 2 September 2024
Sekretaris Kecamatan



MUHAMMAD KHARISUN, S.Pd.I, M.M
NIP. 19830228 201402 1 001



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAJIONO, S.Pd
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MUHAMMAD KHARISUN, S.Pd.I, M.M
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Rowokangkung
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rowokangkung, 2 September 2024

Pihak Kedua,

MUHAMMAD KHARISUN, S.Pd.I
NIP. 19830228 201402 1 001

Pihak Pertama,

SAJIONO, S.Pd
NIP. 19680202 199703 1 008

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN ROWOKANGKUNG**

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terpenuhinya fasilitasi administrasi barang milik daerah	Persentase fasilitasi administrasi barang milik daerah perangkat daerah	100%
2	Terpenuhinya administrasi administrasi umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan fasilitasi administrasi umum perangkat daerah	100%
3	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Persentase fasilitasi jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%
4	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%


NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Rp. 1.451.000	
2.	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Rp. 1.800.000	
3.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp. 2.834.940	
4.	Penyediaan bahan logistik kantor	Rp. 24.172.459	
5.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp. 2.000.750	
6.	Fasilitasi kunjungan tamu	Rp. 3.000.000	
7.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp. 33.160.000	
8.	Penyediaan jasa surat menyurat	Rp. 300.000	
9.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Rp. 17.040.000	
10.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp. 170.688.000	
11.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Rp. 28.266.000	
12.	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Rp. 5.600.000	
	Jumlah Total	Rp. 290.313.149	

Sekretaris Kecamatan,



MUHAMMAD KHARISUN
NIP. 19830228 201402 1 0016

Rowokangkung, 2 September 2024
Kasubbag Umum dan Kepegawaian,



SAJIONO
NIP. 19680202 199703 1 008



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEDDY HARI SUBAGYO, SE

Jabatan : Kasubbag Keuangan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MUHAMMAD KHARISUN, S.Pd.I, MM

Jabatan : Sekretaris Kecamatan Rowokangkung

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rowokangkung, 2 September 2024

Pihak Kedua,

MUHAMMAD KHARISUN, S.Pd.I
NIP. 19830228 201402 1 001

Pihak Pertama,

DEDDY HARI SUBAGYO
NIP. 19760906 200901 1 006

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN ROWOKANGKUNG**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	100%
2	Terpenuhinya fasilitasi administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase fasilitasi administrasi keuangan perangkat daerah	100%

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp. 47.000	
2.	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Rp. 1.362.066.059	
3.	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Rp. 23.412.000	
4.	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Rp. 3.600.000	
5.	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Rp. 1.764.000	
Jumlah Total		Rp. 1.681.202.208	

Sekretaris Kecamatan,



MUHAMMAD KHARISUN, S.Pd.I
NIP. 19830228 201402 1 001

Rowokangkung, 2 September 2024
Kasubag Keuangan



DEDDY HARI SUBAGYO
NIP. 19760906 200901 1 006



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUPRIYATIN
Jabatan : Kasi Pemerintahan
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : NIRA FITTRI AVIANA, S.Sos
Jabatan : Camat Rowokangkung
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rowokangkung, 2 September 2024

Pihak Kedua,

NIRA FITTRI AVIANA, S.Sos
NIP. 19771006 201001 2 009

Pihak Pertama,

SUPRIYATIN
NIP. 19670602 199403 2 006

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN ROWOKANGKUNG**

no	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal diwilayah kecamatan	1fasilitasi
2	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai pebugasan kepala daera	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	1 fasilitasi
3	Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal diwilayah kecamatan	Rp. 9.560.000	
2.	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan dikecamatan	Rp. 7.200.000	
3.	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Rp. 6.300.000	
4.	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Rp. 3.150.000	
	JUMLAH	Rp. 26.210.000	

Camat Rowokangkung,



NIRA FITRI AVIANA,S.Sos
NIP. 19771006 201001 2 009

Rowokangkung, 2 September 2024
Kasi Pemerintahan,



SUPRIYATIN
NIP. 19670602 199403 2 006



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RUSTAM EFENDI, S.Pd

Jabatan : Kasi Pelayanan Umum

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : NIRA FITRI AVIANA, S.Sos

Jabatan : Camat Rowokangkung

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rowokangkung, 2 September 2024

Pihak Kedua,

NIRA FITRI AVIANA, S.Sos
NIP. 19771006 201001 2 009

Pihak Pertama,

RUSTAM EFENDI, S.Pd
NIP. 19800522201406 1 002

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN ROWOKANGKUNG**

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	1 dokumen
2	Terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	6 laporan

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Rp.	2.400.000
2.	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Rp.	6.822.000
	JUMLAH	Rp.	9.222.000

Camat Rowokangkung,



NIRA FITRI AVIANA,S.Sos
NIP. 19730906 199311 1 001

Rowokangkung, 2 September 2024
Kasi Pelayanan Umum,



RUSTAM EFENDI
NIP. 19670602 199403 2 006



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SLAMET BUDIARSO, SH
Jabatan : Kasi Pemberdayaan Masyarakat
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : NIRA FITRI AVIANA, S.Sos
Jabatan : Camat Rowokangkung
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rowokangkung, 2 September 2024

Pihak Kedua,

NIRA FITRI AVIANA, S.Sos
NIP. 19771006 201001 2 009

Pihak Pertama,

SLAMET BUDIARSO, SH
NIP. 19751124 199803 1 004

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN ROWOKANGKUNG**

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	100%
2	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat Kecamatan	100%

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Rp.	1.050.000
2.	Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Rp.	7.175.000
3.	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Rp.	13.530.000
4.	Pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan pancasila dala semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	Rp.	7.110.000
	JUMLAH	Rp.	28.865.000

Camat Rowokangkung,




NIRA FITRI AVOVANA, S.Sos
NIP. 19771006 201001 2 009

Rowokangkung, 2 September 2024
Kasi Pemberdayaan Masyarakat,



SLAMET BUDIARMO, SH
NIP. 19751124 199803 1 004



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NANANG BUDIONO
Jabatan : Pengadministrasi Umum
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SUPRIYATIN
Jabatan : Kasi Pemerintahan
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rowokangkung, 2 September 2024

Pihak Kedua,

SUPRIYATIN

NIP. 19670602 199403 2 006

Pihak Pertama,

NANANG BUDIONO

NIP. 19690810 200701 1 061

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN ROWOKANGKUNG**

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal diwilayah Kecamatan	Jumlah dokumen laporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal diwilayah kecamatan	1 laporan
2	Terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan dikecamatan	12 dokumen
3	Terlaksananya fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah dokumen yangb difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	12 dokumen
4	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	12 dokumen

Kasi Pemerintahan,



SUPRIYATIN


NIP. 19670602 199403 2 006

Rowokangkung, 2 September 2024
Pengadministrasi Umum,



NANANG BUDIONO

NIP. 19690810 200701 1 061



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZAINUL HALIM
Jabatan : Pengadministrasi Umum
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SLAMET BUDIARSO, SH
Jabatan : Kasi Pemberdayaan Masyarakat
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rowokangkung, 2 September 2024

Pihak Kedua,

SLAMET BUDIARSO, SH
NIP. 19751124 199803 1 004


Pihak Pertama,

ZAINUL HALIM
NIP. 19690614 199403 1 004

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN ROWOKANGKUNG**


No	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	5 lembaga kemasyarakatan
2	Terlaksananya sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah dokumen sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	1 dokumen
3	Meningkatnya efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	8 laporan
4	Terlaksananya pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	Jumlah keluarga yang mengikuti pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	35 keluarga

Kasi Pemberdayaan Masyarakat,




SLAMET BUDIARSO, SH
NIP. 19751124 199803 1 004

Rowokangkung, 2 September 2024
Pengadministrasi Umum,



ZAINUL HALIM
NIP. 19690614 199403 1 004



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : VICKE DWI JULIATI

Jabatan : Bendahara Kecamatan Rowokangkung

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DEDDY HARI SUBAGYO, SE

Jabatan : Kasubbag Keuangan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rowokangkung, 2 September 2024

Pihak Kedua,

DEDDY HARI SUBAGYO
NIP. 19760906 200901 1 006

Pihak Pertama,

VICKE DWI JULIATI
NIP. 19850725 200901 2 002

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN ROWOKANGKUNG**

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 laporan
2.	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	12 org/bulan
3.	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen
4.	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	12 dokumen
5.	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan

Kasubbag Keuangan



DEDDY HARI SUBAGYO, SE
NIP. 19760906 200901 1 006

Rowokangkung, 2 September 2024

Bendahara



VICKE DWI JULIATI
NIP. 19850725 200901 2 002



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HARIYANTO
Jabatan : Staf Kecamatan Rowokangkung
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SAJIONO, S.Pd
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rowokangkung, 2 September 2024

Pihak Kedua,

SAJIONO, S.Pd

NIP. 19660114 198603 1 006

Pihak Pertama,

HARIYANTO

NIP. 19650127 199103 1 007

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN ROWOKANGKUNG**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan
2	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	12 laporan
3	Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan
4	Terlaksananya pemeliharaan , biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	6 unit
5	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	14 unit

Kasubbag Umum dan Kepegawaian,



SAJIONO


NIP. 19650127 199103 1 007

Rowokangkung, 2 September 2024
Pengadministrasi umum



HARIYANTO

NIP. 19650127 199103 1 007



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUR HIBDAYAT
Jabatan : Pengadministrasi umum
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SAJIONO, S.Pd
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rowokangkung, 2 September 2024

Pihak Kedua,

SAJIONO, S.Pd
NIP. 19680202 199703 1 008

Pihak Pertama,

NUR HIBDAYAT
NIP. 19721208 200701 1015

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN ROWOKANGKUNG**

No	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	2 dokumen
2	Terlaksananya rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	12 laporan
3	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik.penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik.penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket
4	Terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3 paket
5	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket
6	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	Jumlahn laporan fsilitasi kunjungan tamu	12 laporan
7	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan

Kasubbag Umum dan Kepegawaian ,



SAJIONO, S.Pd

NIP. 19680202 199703 1 008

Rowokangkung, 2 September 2024
Pengadministrasi Umum,



NUR HIB DAYAT

NIP. 19721208 200701 1015

REKAPITULASI REALISASI KINERJA KEGIATAN TRIBULAN IV TAHUN 2024 (SASARAN IKU I)

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Realisasi Trib. I		Capain (%)	Realisasi Trib. II		Capain (%)	Realisasi Trib. III		Capain (%)	Realisasi Trib. IV		Capain (%)
			Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan		Jumlah	Satuan		Jumlah	Satuan				
Meningkatnya penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan			96,83	%	33,53	%	34,63	49,14	%	50,75%	73,98	%	76,40	96,19	%	99,34
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	100	%	1,17	%	1,17%	55,52	%	55,52%	69,90	%	69,90%	80,95	%	80,95%
7.01.01.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100	%	2,67	%	100,00%	100,00	%	100,00%	100,00	%	100,00%	100,00	%	100,00%
7.01.01.201.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	dokumen	2	dokumen	100,00%	2	dokumen	100,00%	2	dokumen	100,00%	2	dokumen	100,00%
7.01.01.201.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	dokumen	1	dokumen	100,00%	1	dokumen	100,00%	1	dokumen	100,00%	1	dokumen	100,00%
7.01.01.201.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	laporan	5	laporan	100,00%	5	laporan	100,00%	5	laporan	100,00%	5	laporan	100,00%
7.01.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	2,50	%	2,50%	63	%	63	81,25	%	81,25%	100	%	100,00%
7.01.01.202.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	org/bulan	3	org/bulan	25,00%	6	org/bulan	50,00%	9	org/bulan	75,00%	12	org/bulan	100,00%
7.01.01.202.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	org/bulan	3	org/bulan	25,00%	6	org/bulan	50,00%	9	org/bulan	75,00%	12	org/bulan	100,00%
7.01.01.202.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	org/bulan	3	org/bulan	25,00%	6	org/bulan	50,00%	9	org/bulan	75,00%	12	org/bulan	100,00%
7.01.01.202.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	laporan	1	laporan	100,00%	1	laporan	100,00%	1	laporan	100,00%	1	laporan	100,00%
7.01.01.203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100	%	0,50	%	25,00%	50,00	%	50,00%	87,50	%	87,50%	100,00	%	100,00%
7.01.01.203.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	dokumen	1	dokumen	50,00%	1	dokumen	50,00%	2	dokumen	100,00%	2	dokumen	100,00%
7.01.01.203.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	laporan	0	laporan	0,00%	6	laporan	50,00%	9	laporan	75,00%	12	laporan	100,00%
7.01.01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah	100	%	1,20	%	10,00%	73,33	%	73,33%	90,00	%	90,00%	100,00	%	100,00%
7.01.01.206.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	0	paket	0,00%	1	paket	100,00%	1	paket	100,00%	1	paket	100,00%
7.01.01.206.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	paket	0	paket	0,00%	2	paket	66,67%	3	paket	100,00%	3	paket	100,00%

7.01.01.206.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	paket	0	paket	0,00%	2	paket	100,00%	2	paket	100,00%	2	paket	100,00%
7.01.01.206.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	laporan	3	laporan	25,00%	6	laporan	50,00%	9	laporan	75,00%	12	laporan	100,00%
7.01.01.206.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	3	laporan	25,00%	6	laporan	50,00%	9	laporan	75,00%	12	laporan	100,00%
7.01.01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah	100	%	0,00	%	0,00%	0	%	0,00%	0,00	%	0,00%	0,00	%	0,00%
7.01.01.207.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	0	unit	0	unit	0,00%	0	unit	0,00%	0	unit	0,00%	0	unit	0,00%
7.01.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	1,33	%	47,22%	47,22	%	47,22%	75,00	%	75,00%	100,00	%	100,00%
7.01.01.208.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah lapaoran jasa Surat Menyurat	12	laporan	1	laporan	8,33%	5	laporan	41,67%	9	laporan	75,00%	12	laporan	100,00%
7.01.01.208.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	3	laporan	25,00%	6	laporan	50,00%	9	laporan	75,00%	12	laporan	100,00%
7.01.01.208.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	0	laporan	0,00%	6	laporan	50,00%	9	laporan	75,00%	12	laporan	100,00%
7.01.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	%	0,00	%	0,00%	55,56	%	55,56%	55,56	%	55,56%	66,67	%	66,67%
7.01.01.209.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	unit	0	unit	0,00%	4	unit	66,67%	4	unit	66,67%	6	unit	100,00%
7.01.01.209.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14	unit	0	unit	0,00%	14	unit	100,00%	14	unit	100,00%	14	unit	100,00%
7.01.01.209.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	unit	0	unit	0,00%	0	unit	0,00%	0	unit	0,00%	0	unit	0,00%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	100	%	8,33	%	8,33%	16,67	%	16,67%	75,00	%	75,00%	100,00	%	100,00%
7.01.02.201	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	100	%	0,00	%	0,00%	0	%	0,00%	100	%	100,00%	100,00%	%	100,00%
7.01.02.201.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	dokumen	0	dokumen	0,00%	0	dokumen	0,00%	1	dokumen	100,00%	1	dokumen	100,00%
7.01.02.204	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	%	16,67	%	16,67%	33,33	%	33,33%	50,00	%	50,00%	1,00	%	100,00%
7.01.02.204.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6	laporan	1	laporan	16,67%	2	laporan	33,33%	3	laporan	50,00%	6	laporan	100,00%

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	100	%	31,67	%	31,67%	65,18	%	65,18%	100,00	%	100,00%	100,00	%	100,00%
7.01.03.201	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	100	%	33,33	%	33,33%	87,50	%	87,50%	100,00	%	100,00%	100,00	%	100,00%
7.01.03.201.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5	lembaga Kemasyarakan	0%	lembaga Kemasyarakan	0,00%	5	lembaga Kemasyarakan	100,00%	5	lembaga Kemasyarakan	100,00%	5	lembaga Kemasyarakan	100,00%
7.01.03.201.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1	dokumen	1	dokumen	100,00%	1	dokumen	100,00%	1	dokumen	100,00%	1	dokumen	100,00%
7.01.03.201.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8	laporan	2	laporan	25,00%	5	laporan	62,50%	8	laporan	100,00%	8	laporan	100,00%
7.01.03.206	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100	%	30,00	%	30,00%	42,86	%	42,86%	100,00	%	100,00%	100,00	%	100,00%
7.01.03.206.0001	Pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	35	keluarga	21	keluarga	60,00%	30	keluarga	85,71%	35	keluarga	100,00%	35	keluarga	100,00%
7.01.03.206.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	35	keluarga	0	keluarga	0,00%	0	keluarga	0,00%	35	keluarga	100,00%	35	keluarga	100,00%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Fasilitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	%	100,00	%	100,00%	100,00	%	100,00%	100	%	100,00%	100,00	%	100,00%
7.01.04.201	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	fasilitas	1,00	fasilitas	100,00%	1	fasilitas	100,00%	1	fasilitas	100,00%	1	fasilitas	100,00%
7.01.04.201.0001	Sinergritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	laporan	1	laporan	100,00%	1	laporan	100,00%	1	laporan	100,00%	1	laporan	100,00%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	%	0,00	%	100,00%	8,33	%	8,33%	25	%	25,00%	100,00%	%	100,00%
7.01.05.201	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1	fasilitas	0,00	fasilitas	0,00%	1	fasilitas	100,00%	1	fasilitas	100,00%	1	fasilitas	100,00%

7.01.05.201.0008	Pelaksanaan Tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	dokumen	0	dokumen	0,00%	1	dokumen	8,33%	3	dokumen	25,00%	12	dokumen	100,00%
------------------	--	---	----	---------	---	---------	-------	---	---------	-------	---	---------	--------	----	---------	---------

Rowokangkung, 31 Desember 2024

CAM. T. ROWOKANGKUNG,




NIRA FITRI AVIANA, S.Sos

NIP. 19771006 201001 2 009

REKAPITULASI REALISASI KINERJA KEGIATAN TRIBULAN IV TAHUN 2024 (SASARAN IKU II)

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Realisasi Trib. I		Capain (%)	Realisasi Trib. II		Capain (%)	Realisasi Trib. III		Capain (%)	Realisasi Trib. IV		Capain (%)
			Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan		Jumlah	Satuan		Jumlah	Satuan		Jumlah	Satuan	
Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa			100	%	33,33	%	33,33%	33,33	%	33,33%	66,66	%	66,66	99,99	%	100%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100	%	0	%	33,33%	0	%	33,33%	33,33	%	66,66	33,33	%	99,99
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu		%	0	%		0	%		0	%		33,33	%	
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu		%	33,33	%		33,33	%		33,33	%		33,33	%	

Rowokangkung, 31 Desember 2024
CAMAT ROWOKANGKUNG,






NIRA FITRI AVIANA, S.Sos
N.P. 19771006 201001 2 009

FOTO KEGIATAN DOKUMENTASI

KECAMATAN ROWOKANGKUNG

TAHUN 2024

NO	FOTO KEGIATAN	KETERANGAN
1		Evaluasi Kinerja secara Berkala Oleh Camat Rowokangkung
2		Apel pagi seluruh karyawan kecamatan Rowokangkung
3		

4



Giat bersama forkompinca
Pengamanan malam tahun baru

5



Giat bersama forkompinca
Pengamanan malam tahun baru

6



Harmonisasi dengan tokoh agama
dan masyarakat

7



Giat Forkompinca

8



Giat Berbeda forkompinca
Pelaksanaan peribadahan natal

9



Rapat gerbangmas

10



Pembinaan linmas

BERITA ACARA EVALUASI KINERJA KECAMATAN ROWOKANGKUNG

TAHUN 2024

Nomor: 412/301/427.88/2024

Pada hari ini Selasa, tanggal 31, bulan Desember, tahun 2024, bertempat di Ruang Kerja Camat, kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melaksanakan kegiatan Evaluasi Kinerja Kecamatan Rowokangkung Tahun 2024 dengan hasil sebagai berikut:

I. Data Kegiatan

1. Hari/Tanggal : Selasa, 31 Desember 2024
2. Waktu : 08.00 WIB
3. Tempat : Ruang Kerja Camat
4. Peserta : Semua Seksi dan Subag serta Staf Kecamatan

II. Tujuan Kegiatan

1. Monitoring dan Evaluasi Capaian Kegiatan di TW III
2. Memastikan agar realisasi kinerja di TW IV mencapai target

Evaluasi kinerja ini bertujuan untuk:

1. Meninjau capaian program kerja yang telah dilaksanakan pada Tribulan III
2. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan.
3. Merumuskan solusi dan rekomendasi untuk peningkatan kinerja ke depan.

III. Hasil Evaluasi

1. Capaian Kinerja:
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota telah terealisasi sebesar 80,95% dengan Penyerapan anggaran sebesar 97,07%
 - Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Telah Terealisasi Sebesar 100% Dengan Penyerapan Anggaran Sebesar 100%
 - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Telah Terealisasi Sebesar 100% Dengan Penyerapan Anggaran Sebesar 100%
 - Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Telah Terealisasi Sebesar 100% Dengan Penyerapan Anggaran Sebesar 100%
 - Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Telah Terealisasi Sebesar 100% Dengan Penyerapan Anggaran Sebesar 100%
 - Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Telah Terealisasi Sebesar 100% Dengan Penyerapan Anggaran Sebesar 50%

2. Kendala yang Dihadapi:
 - Sarana dan Prasarana Kurang Memadai
 - SDM Aparatur Kecamatan baik kuantitas maupun kualitas kurang memadai
3. Solusi dan Rekomendasi:
 - Seluruh program agar dapat di tuntaskan di TW IV Baik dari segi kinerja maupun dalam penyerapan anggaran
 - Melakukan Percepatan Kinerja agar target dapat tercapai di TW IV

IV. Penutup

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rowokangkung, 31 Desember 2024

Mengetahui,

Camat Rowokangkung












MIRA ETRI AVIANA, S.Sos
NIP. 19771006 201001 2 009

Sekretaris Kecamatan



MUHAMMAD KHARISUN, S.PdI.,M.M.
NIP. 19830228 201402 1001

Peserta Rapat

- | | | |
|----------------------------|---------------------------------|---|
| 1. SUPRIYATIN | (Kasi Pemerintahan) |  |
| 2. SLAMET BUDI HARSO, SH | (Kasi Pemberdayaan Masyarakat) |  |
| 3. RUSTAM EFENDI, S.Pd.SD | (Kasi Pelayanan Umum) |  |
| 4. DEDDY HARI SUBAGYO, S.E | (Kasubag keuangan) |  |
| 5. SAJIONO, S.Pd | (Kasubag Umum Kepegawaian) |  |
| 6. VICKE DWI JULIATI | (Bendahara) |  |
| 7. NURHIBDAYAT | (Pengemudi) |  |
| 8. ZAINUL HALIM | (Pengadministrasi Umum) |  |
| 9. NANANG BUDIONO | (Pengadministrasi Umum) |  |

BERITA ACARA
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA 2024
DESA .SUMBERSARI






Pada hari ini Kamis tanggal 2 bulan Mei tahun 2024 bertempat di Kantor Desa SUMBERSARI Kecamatan Rowokangkung telah dilaksanakan kegiatan Binwas Administrasi Pemerintah Desa 2024. Dalam kegiatan dimaksud dihasilkan hal-hal sebagai berikut:

No	Jenis Dokumen	Keterangan		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	
I	BIDANG PEMERINTAHAN			
1.	Buku administrasi pemerintahan Desa			Ya ada Per Keputusan Kades dan Bk Leter di ya lain tdk ada dan zkan di lengkapi sebelum Binwas tri bulan berikutnya (Bk Adm Setor Desa) Semua Bk Adm Pemerintahan tdk ada. (Ada di Meja kasi Pem tapi tdk bisa ditunjukkan karena pintu di kunci). Sebagian Bk Ada di Aplikasi : Bk. Sckh, Keramair dan Mutasi Perku
2.	SK Perangkat Desa	✓		Lengkap
3.	SK LINMAS	✓		
4.	Surat Keputusan Kepala Desa tentang: a. SKD b. SK BPD c. SK RT/RW	✓ ✓ ✓		Lengkap






No	Jenis Dokumen	Keterangan		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	
VII	BIDANG KEWILAYAHAN			
1.	Buku - buku administrasi kepala Dusun			

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pelaksana Pengelolaan
Keuangan Desa
Sumber Sari

1. AHMAD Lutfi 
2. Sugeng S 
3. Alan Julianto 
4. FATHUR Rohman 
5. NARAYANA Davi 
6.
7.
8.
9.

Tim PTPD Kecamatan Rowokangkung

1. Muhammad Khanim 
2. Supriyatin 
3. S. BUDIHARSO 
4. Rustom Efendi 
5. Neng Listyoningrum 

BERITA ACARA
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA 2024
 DESA^{NOGASARI}.....

Pada hari ini Selasa tanggal 14 bulan Mei tahun 2024 bertempat di Kantor Desa Nogasari Kecamatan Rowokangkung telah dilaksanakan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Pemerintah Desa 2024. Dalam kegiatan dimaksud dihasilkan hal-hal sebagai berikut:

No.	Jenis Dokumen	Ada	Tidak Ada	Keterangan
I	Bidang Kesekretariatan			
1.	Ketersediaan Buku Administrasi Sekretaris Desa			
	1. Buku Peraturan di Desa	✓		
	2. Buku Keputusan Kepala Desa	✓		
	3. Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa		✓	
	4. Buku Aparat Pemerintah Desa		✓	ketiisut
	5. Buku Cuti Aparat Pemerintahan Desa		✓	
	6. Buku Tanah Kas Desa	✓		
	7. Buku Tanah di Desa	✗	✓	Ada dlm. bentuk soft copy/hard copy.
	8. Buku Leter C Desa	✓		
	9. Buku Rincik Desa		✓	
	10. Perubahan Hak Milik			
	a. Jual Beli	✓		
	b. Hibah	✓		
	c. Tukar Guling		✓	
	d. Sewa		✓	

No.	Jenis Dokumen	Ada	Tidak Ada	Keterangan
VIII	Bidang Kewilayahan			
1.	Ketersediaan Buku Administrasi Kepala Dusun			
	1. Buku Data dan Kegiatan Pemerintahan di Wilayah		✓	Masih mau pengadaan
	2. Buku Data dan Kegiatan Pembangunan di Wilayah		✓	
	3. Buku Data dan Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah		✓	
	4. Buku Data dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah		✓	
	5. Buku Administrasi Lainnya Dibidang Tugasnya		✓	

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Perangkat Desa Nogosari

1. EDI SUPENO KAPES
2. M. Hendrik
3. Aman
4. Yuni MURK
5. Suhare madi
Kaw Perencanaan
6. SRI wahyuningih
KAS KEM
7. Zaimur P.
8. Abdul Mu'in
9. Taufik
UMUM

Tim PTPD Kecamatan Rowokangkung

1.
2.
3. S. BUDI HARSO
4.
5. Neny

BERITA ACARA
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA 2024
 DESA^{KEDUNGREJO}.....

Pada hari ini ..Senin.. tanggal ..13.. bulan Mei tahun 2024 bertempat di Kantor Desa ..Kedungrejo..... Kecamatan Rowokangkung telah dilaksanakan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Pemerintah Desa 2024. Dalam kegiatan dimaksud dihasilkan hal-hal sebagai berikut:

No.	Jenis Dokumen	Ada	Tidak Ada	Keterangan
I	Bidang Kesekretariatan			
1.	Ketersediaan Buku Administrasi Sekretaris Desa			
	1. Buku Peraturan di Desa	✓		
	2. Buku Keputusan Kepala Desa	✓		
	3. Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa		✓	
	4. Buku Aparat Pemerintah Desa		✓	
	5. Buku Cuti Aparat Pemerintahan Desa		✓	
	6. Buku Tanah Kas Desa		✓	
	7. Buku Tanah di Desa	✓		
	8. Buku Leter C Desa	✓		
	9. Buku Rincik Desa		✓	
	10. Perubahan Hak Milik			
	a. Jual Beli	✓		
	b. Hibah	✓		
	c. Tukar Guling		✓	<i>Tdk proses tukar guling</i>
	d. Sewa		✓	

No.	Jenis Dokumen	Ada	Tidak Ada	Keterangan
VIII	Bidang Kewilayahan			
1.	Ketersediaan Buku Administrasi Kepala Dusun			
	1. Buku Data dan Kegiatan Pemerintahan di Wilayah		✓	
	2. Buku Data dan Kegiatan Pembangunan di Wilayah		✓	
	3. Buku Data dan Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah		✓	
	4. Buku Data dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah		✓	
	5. Buku Administrasi Lainnya Dibidang Tugasnya		✓	

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Perangkat Desa .. <u>kedungrejo</u>		Tim PTPD Kecamatan Rowokangkung	
1. Dini A.		1. <u>Mohamad Khanan</u>	
2. TITA S.		2. <u>Supriyatin</u>	
3. Dwi S.		3. <u>S. BUDI HARSO</u>	
4. Pranyata		4. <u>Rustan E</u>	
5. Didit, IM		5. <u>Neny</u>	
6. Amru Hkuran Kasie Kesejahteraan			
7. Syihabuddin w.A.			
8.		
9.		

BERITA ACARA
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA 2024
DESASIDOREJO.....

Pada hari ini Rabu... tanggal 15... bulan Mei tahun 2024 bertempat di Kantor Desa Sidorejo..... Kecamatan Rowokangkung telah dilaksanakan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Pemerintah Desa 2024. Dalam kegiatan dimaksud dihasilkan hal-hal sebagai berikut:

No.	Jenis Dokumen	Ada	Tidak Ada	Keterangan
I	Bidang Kesekretariatan			
1.	Ketersediaan Buku Administrasi Sekretaris Desa			
	1. Buku Peraturan di Desa	✓		Diisi
	2. Buku Keputusan Kepala Desa	✓		
	3. Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa	✓		Diisi rutin
	4. Buku Aparat Pemerintah Desa	✓		
	5. Buku Cuti Aparat Pemerintahan Desa		✓	Karna tak ada yg pernah cuti
	6. Buku Tanah Kas Desa	✓		
	7. Buku Tanah di Desa	≠	≠✓	Ada di masing Dusun, Rekap Di Desa bl- ada.
	8. Buku Leter C Desa	✓		
	9. Buku Rincik Desa	✓		
	10. Perubahan Hak Milik			
	a. Jual Beli	✓		
	b. Hibah	✓		
	c. Tukar Guling	≠	✓	Tdk ada transaksi tukar guling
	d. Sewa		✓	

No.	Jenis Dokumen	Ada	Tidak Ada	Keterangan
VIII	Bidang Kewilayahan			
1.	Ketersediaan Buku Administrasi Kepala Dusun			
	1. Buku Data dan Kegiatan Pemerintahan di Wilayah	✓		
	2. Buku Data dan Kegiatan Pembangunan di Wilayah	✓		
	3. Buku Data dan Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah		✓	Ada, masuk di buku kegiatan (Adm. lainya di bidang tugasnya)
	4. Buku Data dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah		✓	---
	5. Buku Administrasi Lainnya Dibidang Tugasnya	✓		

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Perangkat Desa SIDOREJO

1. A. Zamroni
2. Dwi Bagas
3. Dink. Aes
4. Iga Win N
5. A. Malek
6. R. PERENCANAAN
M. KHOLIL
K. Kesera
7. MOH SAIPUL
KASUM
8. Yuliana Ari
9. Ratnasari W

Tim PTPD Kecamatan Rowokangkung

1.
2. Supriyatin
3. Ruchan Efendi
4.
5. Neny
















BERITA ACARA
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA 2024
DESA ROWOKANGKUNG

Pada hari ini Senin tanggal enam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Kantor Desa Rowokangkung Kecamatan Rowokangkung telah dilaksanakan kegiatan Binwas Administrasi Pemerintah Desa 2024. Dalam kegiatan dimaksud dihasilkan hal-hal sebagai berikut:

No.	Jenis Dokumen	Ada	Tidak Ada	Keterangan
I	Bidang Kesekretariatan			
1.	Ketersediaan Buku Administrasi Sekretaris Desa			
	1. Buku Peraturan di Desa	✓		kurang sesuai dgn. juknis
	2. Buku Keputusan Kepala Desa	✓		
	3. Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa		✓	
	4. Buku Aparat Pemerintah Desa		✓	bentuk soft copy
	5. Buku Cuti Aparat Pemerintahan Desa		✓	
	6. Buku Tanah Kas Desa		✓	soft copy.
	7. Buku Tanah di Desa		✓	karna sdh masuk di profil Desa / soft copy
	8. Buku Leter C Desa	✓		
	9. Buku Rincik Desa		✓	
	10. Perubahan Hak Milik		✓	Soft Copy & siap print out
	a. Jual Beli			
	b. Hibah			
	c. Tukar Guling			
	d. Sewa			

No.	Jenis Dokumen	Ada	Tidak Ada	Keterangan
VIII	Bidang Kewilayahan			
1.	Ketersediaan Buku Administrasi Kepala Dusun			
	1. Buku Data dan Kegiatan Pemerintahan di Wilayah		✓	Diminta agar segera diadakan
	2. Buku Data dan Kegiatan Pembangunan di Wilayah		✓	
	3. Buku Data dan Kegiatan Pembinaan Masyarakat di Wilayah		✓	
	4. Buku Data dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah		✓	
	5. Buku Administrasi Lainnya Dibidang Tugasnya		✓	

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Perangkat Desa		Tim PTPD Kecamatan Rowokangkung	
1. <u>TOYOK HR</u>		1. <u>M. Kharisun</u>	
2. <u>Imanika S Putoa</u>		2. <u>Supriyatini</u>	
3. <u>Davidan P.</u>		3. <u>S. BUDHARSO</u>	
4. <u>SUBOWO</u>		4. <u>Rustam E</u>	
5. <u>B. EGO FULI AND KAU PERENC.</u>		5.
6. <u>NIDYA RETNO KASI RESPA</u>			
7. <u>RIANNO</u>			
8. <u>PUDIYANTO</u>			
9. <u>M. TOHENI</u>			
10. <u>Maji SARNO</u>			
11. <u>Kristin M</u>			

BERITA ACARA
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA 2024
DESA ...*Dawuhan Wetan*.....

Pada hari ini *Selasa*... tanggal *07*... bulan Mei tahun 2024 bertempat di Kantor Desa Kecamatan Rowokangkung telah dilaksanakan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Pemerintah Desa 2024. Dalam kegiatan dimaksud dihasilkan hal-hal sebagai berikut:

No.	Jenis Dokumen	Ada	Tidak Ada	Keterangan
I	Bidang Kesekretariatan			
1.	Ketersediaan Buku Administrasi Sekretaris Desa			
1.	Buku Peraturan di Desa	✓		
2.	Buku Keputusan Kepala Desa	✓		
3.	Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa		✓	<i>Masih jadi satu dgn. bk. Perdes.</i>
4.	Buku Aparat Pemerintah Desa		✓	<i>Ada dlm bentuk lembaran</i>
5.	Buku Cuti Aparat Pemerintahan Desa		✓	
6.	Buku Tanah Kas Desa	✓		<i>Masih jadi satu. mohon di pisah</i>
7.	Buku Tanah di Desa	✓		
8.	Buku Leter C Desa	✓		
9.	Buku Rincik Desa	-	-	
10.	Perubahan Hak Milik			
a.	Jual Beli	✓		
b.	Hibah		✓	<i>karna tak pernah proses akte hibah</i>
c.	Tukar Guling		✓	<i>karna tak ada transaksi tukar guling</i>
d.	Sewa		✓	<i>hanya dibuatkan surat perjanjian</i>

No.	Jenis Dokumen	Ada	Tidak Ada	Keterangan
VIII	Bidang Kewilayahan			
1.	Ketersediaan Buku Administrasi Kepala Dusun			
	1. Buku Data dan Kegiatan Pemerintahan di Wilayah		✓	
	2. Buku Data dan Kegiatan Pembangunan di Wilayah		✓	
	3. Buku Data dan Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah		✓	
	4. Buku Data dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah		✓	
	5. Buku Administrasi Lainnya Dibidang Tugasnya		✓	

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

<p>Perangkat Desa</p> <p>1. <u>SUKADI</u></p> <p>2. <u>Wahyu Duli R.</u></p> <p>3. <u>SAIFUL BAHRI</u></p> <p>4. <u>MUHAMMAD ADE F. R.</u> KABE PEAYANAN</p> <p>5. <u>Selamat..ti</u> Kaur Perencanaan</p> <p>6. <u>Vivi Setiawati</u> KABE PASPA</p> <p>7. <u>RIFKI ABDA ARIZ</u> Kaur Timun</p> <p>8. <u>yogie ed' Wasono</u></p> <p>9. <u>Maghuroh</u></p> <p>10. <u>M. Sunawan</u></p>	<p>Tim PTPD Kecamatan Rowokangkung</p> <p>1. <u>M. KHARISUN, S. Pd. I. M. M.</u></p> <p>2. <u>Supriatin</u></p> <p>3. <u>S. BUDIHARSO,</u></p> <p>4. <u>Purstan Ef</u></p> <p>5. <u>Neny Listiyoningrum</u></p>
--	---















BERITA ACARA
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA 2024
DESASUMBERANYAR.....

Pada hari ini Rabu tanggal 8 bulan Mei tahun 2024 bertempat di Kantor Desa Sumberanyar Kecamatan Rowokangkung telah dilaksanakan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Pemerintah Desa 2024. Dalam kegiatan dimaksud dihasilkan hal-hal sebagai berikut:

No.	Jenis Dokumen	Ada	Tidak Ada	Keterangan
I	Bidang Kesekretariatan			
1.	Ketersediaan Buku Administrasi Sekretaris Desa			
1.	Buku Peraturan di Desa		✓	hilang
2.	Buku Keputusan Kepala Desa		✓	--
3.	Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa		✓	--
4.	Buku Aparat Pemerintah Desa		✓	--
5.	Buku Cuti Aparat Pemerintahan Desa		✓	--
6.	Buku Tanah Kas Desa	✓	✓	--
7.	Buku Tanah di Desa		✓	--
8.	Buku Leter C Desa	✓		
9.	Buku Rincik Desa		✓	
10.	Perubahan Hak Milik			
a.	Jual Beli		✓	--
b.	Hibah		✓	
c.	Tukar Guling		✓	
d.	Sewa		✓	

No.	Jenis Dokumen	Ada	Tidak Ada	Keterangan
VIII	Bidang Kewilayahan			
1.	Ketersediaan Buku Administrasi Kepala Dusun		✓	
	1. Buku Data dan Kegiatan Pemerintahan di Wilayah		✓	
	2. Buku Data dan Kegiatan Pembangunan di Wilayah		✓	
	3. Buku Data dan Kegiatan Pembinaan Masyarakat di Wilayah		✓	
	4. Buku Data dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah		✓	
	5. Buku Administrasi Lainnya Dibidang Tugasnya		✓	

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

<p>Perangkat Desa ... <u>Sumberanyar</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>NATANG BUDIOTO</u>  2. <u>MOK. MUZAKI</u>  3. <u>AHMAD KHARUDDIN</u>  4. <u>Imron. Hasan Subirman</u>  5. <u>SYMBANG ISMAK (KABOR PERENCANAAN)</u>  6. <u>Kasit</u>  7. <u>Kasit dan Supandi K. cum</u>  8. <u>Bambang S. Kasur Sidang</u>  9. <u>Zainoel</u>  	<p>Tim PTPD Kecamatan Rowokangkung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Muhammad Kharisuz</u>  2. <u>Supriyatin</u>  3. <u>S. BUDI HARSO</u>  4. <u>Rustam E.</u>  5. <u>Nery. L</u> 
--	---



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Alun Alun Utara No. 7 Telp./Fax. (0334) 881255 email : bag.organisasi@lumajangkab.go.id
LUMAJANG - 67316

Lumajang, 24 Desember 2024

Kepada

Yth. Camat Rowokangkung

di

LUMAJANG

Nomor : 000.8.3.4/1427.16/2024
Sifat : **Penting**
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
Semester 2 tahun 2024

Sebagaimana laporan Kabag Organisasi nomor : 000.3.6/337/427.16/2024 tanggal 10 Desember 2024 perihal Hasil Pelaksanaan SKM Semester 2 Tahun 2024, maka disampaikan hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester 2 tahun 2024 pada UP3 (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik) Saudara, sebagai berikut :

1. **Nilai IKM = 83,33** dengan menggunakan unsur pelayanan versi Kemenpan RB.
Nilai IKM = 81,82 dengan menggunakan unsur pelayanan versi KPK.
2. Unsur pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka 1. Terdiri atas :
 - a. 9 unsur pelayanan versi Menpan RB (Persyaratan, Sistem Mekanisme dan Prosedur, Waktu Penyelesaian Pelayanan, Biaya/tarif, Produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, sarana dan prasarana dan penanganan pengaduan, saran dan masukan)
 - b. 2 tambahan unsur pelayanan versi KPK (Transparansi Pelayanan dan Integritas Petugas Pelayanan).
3. Hasil analisis menggunakan metode IPA (*Importance-Performance Analysis*) dari Martilla dan James dengan menggunakan 9 unsur pelayanan versi Menpan RB dan 2 tambahan unsur pelayanan versi KPK, diperoleh kesimpulan bahwa :
 - a. **prioritas perbaikan** unsur pelayanan di UP3 Saudara ada 9, yaitu : 1) waktu pelayanan, 2) perilaku pelaksana, 3) kualitas prasarana dan sarana, 4) persyaratan pelayanan, 5) prosedur pelayanan, 6) produk pelayanan, 7) kompetensi pelaksana, 8) *transparansi pelayanan*, dan 9) *integritas petugas pelayanan*.
 - b. sedangkan unsur pelayanan yang sudah baik dan **patut dipertahankan** ada 2, yaitu : 1) biaya/tarif, dan 2) pengelolaan pengaduan.
4. **Saran perbaikan** bagi UP3 Saudara dari responden tersampling yang berhasil diinventarisir oleh Bagian Organisasi yaitu : Nihil

Selanjutnya diminta kepada Saudara untuk :

1. **mempublikasikan** nilai IKM, baik secara elektronik dan non-elektronik, sehingga mudah diakses oleh masyarakat sebagai pengguna layanan.
2. Menyusun **laporan pelaksanaan SKM Semester 2, rencana aksi dan realisasi rencana aksi SKM tahun 2024 (Semester 1 tahun 2024)** guna melakukan perbaikan kualitas pelayanan secara tertib dan berkelanjutan, sehingga pelayanan yang Saudara berikan kepada pengguna layanan memenuhi harapan pengguna layanan, sekaligus tetap mempertahankan pelayanan yang sudah sesuai dengan harapan pengguna layanan.
3. mengirimkan dokumen sebagaimana dimaksud angka 2. diatas kepada Kepala Bagian Organisasi paling lambat hari **Senin tanggal 27 Januari 2025** melalui : <https://bit.ly/LAP-SKM-SEMESTER-2> dengan menggunakan format laporan sesuai ketentuan dan telah mendapatkan tanda pengesahan dari pimpinan UP3.
4. merealisasikan rencana aksi perbaikan yang telah disusun sebagaimana angka 2 diatas dalam kesempatan pertama.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan, terimakasih

